

**ANALISIS PERBANDINGAN NPF PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK
BRI SYARIAH CABANG MEDAN DAN BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG MEDAN TAHUN 2012 -2016**

Oleh:

Isna Tri Fauziah
NIM 26133055



Program Studi
EKONOMI ISLAM

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**ANALISIS PERBANDINGAN NPF PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK
BRI SYARIAH CABANG MEDAN DAN BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG MEDAN TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

Isna Tri Fauziah

NIM 26.13.3.055



PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS PERBANDINGAN NPF PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK BRI SYARIAH CABANG MEDAN DAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN TAHUN 2012-2016

Oleh:

Isna Tri Fauziah

NIM. 26133055

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 03 Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Yusrizal, SE, M.Si
NIP. 197505222009011006

Rahmi Syahriza, S.ThI, MA
NIP. 198501032011012011

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag

NIP. 19760126200312200

Skripsi berjudul “**ANALISIS PERBANDINGAN NPF PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK BRI SYARIAH CABANG MEDAN DAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN TAHUN 2012-2016**” an. Isna Tri fauziah, NIM 26133055 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 13 Oktober 2017. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 15 November 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Marliyah, M.Ag)
NIP 197601262003122003

(Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI, MA)
NIP 197907012009122003

Anggota

(Dr. Marliyah, M.Ag)
NIP 197601262003122003

(Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI,MA)
NIP 197907012009122003

(Rahmi Syahriza, SThI, MA)
NIP 198501032011012011

(Drs. Sugianto, MA)
NIP 196706072000031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP 197605072006041002

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Perbandingan *NPF* Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Tahun 2012-2016**” atas nama Isna Tri Fauziah. Di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Yusrizal, SE, M.Si dan Pembimbing II Ibu Rahmi Syahriza, S.ThI, MA.

Salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas kinerja perbankan di Indonesia adalah *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya kepada bank disebabkan wanprestasi debitur dan persyaratan pemberian pembiayaan yang berbeda beda diantara bank syariah. Dalam hal aspek manajemen keuangan perusahaan *NPF* menjadi tolak ukur tersendiri dalam menilai tata kelola keuangan bank dengan baik, sehingga lembaga perbankan berlomba lomba untuk memperkecil tingkat *NPF* mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara *NPF* pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dengan *NPF* pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan periode 2012-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis kuantitatif dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji independent t-Test. Pengelolaan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23,0. Hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara *NPF* pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 3,576 dan t tabel adalah 1,687 oleh karena nilai t hitung $>$ t tabel ($3,576 > 1,687$) maka H_a diterima artinya terdapat perbedaan tingkat *Non Performing Financing* yang signifikan antara *NPF* pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tahun 2012-2016.

Kata kunci : *Non Performing Financing*, Pembiayaan Mikro, Bank Syariah

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. Yang kepada-Nya kita menyembah, meminta pertolongan dan memohon ampunan. Shalawat dan salam, semoga tetap terlimpah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang shalih hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Perbandingan NPF Pembiayaan Mikro Pada Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Tahun 2012-2016”**. Tahun Ajaran 2016/2017.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Islam konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah saya Suparno dan Ibu saya Syaodah yang selalu mendoakan dan selalu memberikan Support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Abang saya Edi Rivai, Agus Abdul Ilah dan Adik tersayang Nabila Khairunnisa. Terima kasih selama ini telah banyak mendukung dan menginspirasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H Saidurrahman M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera utara.

4. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Yusrizal, SE, M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Rahmi Syahriza, S.ThI, MA, sebagai pembimbing II, yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih kepada Iqbal Harfi Munthe yang telah mewarnai dunia selama menjadi mahasiswa dan juga terima kasih telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman sejawat seperjuangan saya stambuk 2013 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus kepada EPS-B serta sahabat-sahabat cB, Annisa Khairani Lubis, Tri Ulfa Wardani, Siti Nasroh Nasution, Wulan Hidayah Nasution, Siti Rahmadani, Nurhasanah, Uswatun Hasanah dan Maulani Mubarakati yang telah membantu dan saling memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu Ekonomi Islam untuk kita yang membaca.

Medan, 03 Agustus 2017

Isna Tri Fauziah
NIM. 26133055

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. <i>NonPerformingFinancing</i>	10
1. Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	10
2. Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah	15
3. Sebab-Sebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah	17
4. Tindakan dan Kriteria Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	20
5. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah	22
B. Pembiayaan Mikro	27
1. Pengertian Pembiayaan Mikro	27
2. Bentuk Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri	28
C. Analisis Pemberian Pembiayaan	30
1. Pengertian Analisis Pemberian Pembiayaan	30
2. Tujuan Analisis Pembiayaan	30

3. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan	31
D. Faktor-Faktor Penilaian Kemampuan Bank Menyalurkan Pembiayaan	37
E. Ketentuan dan Penggolongan Kolektabilitas Penyertaan.....	38
F. Hubungan Kinerja Keuangan dengan Tingkat <i>Non Performing Financing</i>	40
G. Kajian Terdahulu	44
H. Kerangka Teoritis	46
I. Hipotesis Penelitian	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis Data dan Sumber Data	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Defenisi Operasional	50
F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	50
G. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	
1. PT. Bank BRI Syariah	
a. Sejarah Perusahaan PT Bank BRI Syariah	53
b. Visi dan Misi Perusahaan	54
c. Nilai-Nilai Perusahaan	55
d. Struktur Organisasi	55
2. PT. Bank Syariah Mandiri	
a. Sejarah Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri	56
b. Visi dan Misi Perusahaan	58
c. Nilai- Nilai Perusahaan	59
d. Struktur Organisasi	61

B. Hasil Penelitian	63
1. Analisis Deskriptif.....	63
2. Analisis Data	67
a. Uji Normalitas	67
b. Uji Homogenitas	69
c. Uji T-Test Independent	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Perkembangan Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Bank Umum Syariah Tahun Data 2015-2016.....	3
1.2	Rasio <i>Non Performing Financing</i> PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri.....	5
4.1	Tabel Nilai-Nilai Perusahaan “ <i>ETHIC</i> ”	60
4.2	Data Pergerakan <i>NPF</i> Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan	63
4.3	Data Pergerakan <i>NPF</i> Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan	65
4.4	Table of Normality.....	67
4.5	Test of Homogeneity of Variance	69
4.6	Group Statistics.....	69
4.7	Independent Samples Test	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Kerangka Teoritis Penelitian	46
4.1	Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Medan	56
4.2	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Medan	62
4.3	Uji Normalitas <i>NPF</i> Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah	67
4.4	Uji Normalitas <i>NPF</i> Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri ..	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pengertiannya bank adalah lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Salah satu indikator fungsi intermediasi perbankan tersebut dapat dilihat dari indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana yang dihimpun dari pihak ketiga. Beberapa neraca perbankan yang mengalami permasalahan dalam segi kredit-kredit bermasalah semenjak krisis ekonomi membuat LDR ini menurun dan justru meningkatkan tingkat pembiayaan / kredit bermasalah di Indonesia.

Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadi “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur¹.

Dalam perspektif manajemen keuangan, ada empat penggolongan terhadap pembiayaan bermasalah. Pertama, kemampuan kolektabilitasnya, sudah masuk dalam kategori pada “perhatian khusus” (*special mention*). Kedua, kolektabilitasnya tergolong “ kurang lancar” sehingga terjadi penundaan pembayaran (*un-scedhule payment*). Ketiga ia tergolong “pembiayaan diragukan”,

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 206

dan keempat, kolektabilitasnya terkategori “macet”. Pada umumnya tidak ada bank baik konvensional dan syariah yang bebas dari kemungkinan kredit atau pembiayaan bermasalah. Tingkat potensial perbankan mengalami kondisi ini disebabkan adanya integrasi moral nasabah, sehingga bank potensial mengalami pembiayaan bermasalah².

Non Performing Financing (NPF) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kualitas kinerja keuangan perbankan menjalankan fungsinya, tinggi rendahnya tingkat NPF dapat menunjukkan kondisi bank mengelola bisnisnya dengan baik, jika tingkat NPF tinggi maka hal itu merupakan indikator bank telah gagal mengelola persoalan tata kelola keuangannya seperti ketidakmampuan membayar pihak ketiga (*liquidity*), banyaknya utang tidak bisa ditagih (*rentability*), dan semakin berkurangnya modal (*solvability*). Hal ini juga akan berdampak dengan pendapatan bank yang mengalami penyusutan dan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk melakukan penagihan, tata kelola manajemen pembiayaan yang buruk dengan tingkat NPF yang tinggi akan menurunkan citra bank yang sudah dibangun sejak lama.

Istilah kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah yang selanjutnya dikenal dengan *Non Performing Finance* berasal dari kata “*Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*”³. Dengan adanya *dual banking system* (konvensional dan syariah) ini juga menyebabkan persaingan bisnis perbankan menjadi semakin ketat. Sistem perbankan konvensional yang telah dikenal selama berabad-abad dihadapkan dengan sistem perbankan syariah yang bagi bangsa Indonesia merupakan hal baru yang dimulai pada tahun 1998 oleh Bank Muamalat Indonesia. Pada praktiknya kedua sistem perbankan ini berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang baik agar dapat menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat agar menggunakan jasa-jasa keuangan yang mereka

² Syafaruddin Alwi., *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Buku Republik, 2010),h.140.

³ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*,(Jakarta:Bank Indonesia, 2014), h.4.

sediakan. Secara umum dapat dilihat tingkat NPF Perbankan Syariah di Indonesia yang semakin meningkat.

Statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis Oktober 2016 memperlihatkan semakin besarnya risiko pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia, yang ditunjukkan semakin meningkatnya pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2011- 2015.

Tabel 1.1

Perkembangan Pembiayaan dan NPF Berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha Bank Umum Syariah Tahun Data 2015-2016 (Miliar Rp)

Kategori	2015	2016
Modal Kerja (UMKM)	341.946	322.456
Investasi (UMKM)	186.396	176.308
Total Pembiayaan	528.315	498.764
NPF	39.485	41.427
% NPF	7,47%	8,31%

Sumber : Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Data diolah 2015-2016

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai NPF pada Bank Umum Syariah berdasarkan jenis kegunaannya dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,84%.

Non Performing Financing secara tidak langsung akan memberi beberapa dampak negatif didalam dunia bisnis, seperti pembiayaan tidak lagi menjadi alat pengendali moneter, pemberian pembiayaan yang seharusnya dapat meningkatkan arus barang yang bertambah dengan adanya sirkulasi uang di masyarakat yang meningkat, namun dalam hal ini bank akan mengalami kesulitan kolektabilitas sehingga jumlah uang beredar di masyarakat kurang dapat dikendalikan, diantara contoh lainnya adalah pembiayaan bermasalah di sektor modal kerja dapat menjadi gambaran kondisi lapangan kerja yang tidak mampu dikelola dengan baik

sehingga peningkatan volume usaha, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak tidak dapat dicapai dengan baik⁴.

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk atau lebih dikenal dengan sebutan bank BRI, merupakan salah satu bank usaha milik negara di Indonesia yang secara resmi pada tanggal 16 Desember 1895 ditetapkan sebagai hari kelahiran BRI sedangkan layanan syariah PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sejak 17 November 2008⁵.

PT. Bank Syariah Mandiri atau yang lebih dikenal dengan BSM merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang secara resmi disahkan beroperasi oleh Bank Indonesia pada tanggal 01 November 1999, pada awalnya bank ini merupakan hasil *merger* empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi PT. Bank Mandiri⁶.

Secara umum kinerja Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri selama tahun 2010 – 2016 dalam pengelolaan tingkat *Non Performing Financing* pembiayaan masih digolongkan sehat, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan yaitu 0 – 5 % NPF digolongkan sebagai pengembalian pembiayaan yang sehat⁷. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rasio *Non Performing Financing*
PT. BRI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri
Tahun 2011-2015

Tahun	Rasio NPF BRI Syariah	Rasio NPF BSM Syariah
2011	2,12%	0.95 %
2012	1,84%	1.14 %
2013	3,26%	2.29 %

⁴ Syafaruddin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, h.112.

⁵ bri.co.id diakses pada 05 Januari 2017 pukul 21.53 wib

⁶ syariahamandiri.co.id dilihat pada 14 Februari pukul 10.55 wib

⁷ Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2001 tanggal 12 April 2004 mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bagian pembahasan Resiko kredit bermasalah sebesar 5 %.

2014	3,65%	4.29 %
2015	3,89%	4.05 %

Sumber : Laporan Tahunan PT BRI Syariah dan PT BSM Syariah

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata NPF Bank BRI Syariah dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar 2,95% dan ini menunjukkan bahwa rata-rata NPF Bank BRI Syariah secara keseluruhan sudah baik karena telah berada di bawah 5%. NPF terendah adalah sebesar 1,84% pada tahun 2014 dan tertinggi adalah sebesar 3,89% pada tahun 2015. Sedangkan untuk nilai rata-rata NPF Bank Syariah Mandiri dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar 2,54% dan ini juga menunjukkan bahwa rata-rata NPF Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan sudah baik karena telah berada dibawah 5% NPF minimum adalah sebesar 0,95% pada tahun 2011 dan maksimum adalah sebesar 4,29% pada tahun 2014.

Dengan adanya layanan syariah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini dapat terjadi karena sistem perbankan yang mudah sekali mengalami krisis, sehingga akhirnya banyak bank yang mengalami masalah mengenai tingkat kesehatan bank tersebut terutama dalam penyaluran kredit yang mengakibatkan kredit macet baik di bank konvensional maupun bank syariah. Penilaian *Non Performing Financing* PT. Bank BRI Syariah dan *Non Performing Financing* PT. Bank Syariah Mandiri diukur melalui pembiayaan mikro syariah yang diberikan dengan beberapa fasilitas layanan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja (*mudharabah*), kerjasama usaha (*musyarakah*), pinjaman (*qardh*), pembiayaan cicilan beli (*ijarah muntahiya bi at tamlik*) dan sebagainya.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di Indonesia menjadi dilema tersendiri khususnya untuk layanan pembiayaan syariah yang notabene dijalankan oleh umat muslim yang semestinya memegang prinsip tanggungjawab yang tinggi terhadap janji dan kontrak terhadap orang lain.

Dalam Islam menepati janji baik itu hal besar ataupun hal kecil dan perkara ataupun janji tersebut bukan hal yang berkaitan dengan maksiat, keburukan dan pengaduan adalah sebuah perkara yang sangat dituntut pertanggung jawabannya bagi setiap muslim dan muslimah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya (QS. Al-Isra' :34)*⁸

Sebagai perbandingan, Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil* menjelaskan bahwa keberhasilan pengembalian ini juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya yaitu, faktor internal bank diantaranya adalah kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank yang bersangkutan dan kurangnya pengawasan kepada

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2008),h.275

nasabah, dan faktor eksternal diantaranya adalah adanya niat baik nasabah yang diragukan⁹.

Didalam manajemen perbankan syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Yang mampu (gagal bayar sengaja)
2. Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Dari kedua jenis kegagalan diatas, dari sisi nasabah, *moral hazard* juga tidak bisa dikesampingkan biasa terjadi pada pembiayaan seperti pembiayaan bagi hasil karena ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktivitas usaha. Sementara untuk pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank melakukan assessment debitur dan kurangnya mentoring nasabah. Kesimpulan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Edwin dan Williasih (2007) dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.VIII yang menemukan beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di perbankan syariah¹¹.

Berdasarkan permasalahan di atas, ini menjadi menarik untuk melihat dan mengkaji perbandingan pembiayaan bermasalah dalam bentuk penelitian dengan judul “**Analisis perbandingan NPF pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tahun 2012-2016**”.

⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.59

¹⁰ *Ibid* h.55

¹¹ Mustafa Edwin dan Ranti Williasih, *Profit Sharing dan Moraal Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VII 2017*

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya peningkatan *Non Performing Financing* di Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan dan didalamnya terdapat sumbangan dari pembiayaan mikro.
2. Kurang efektifnya manajemen risiko terhadap pemberian pembiayaan terhadap nasabah pada pembiayaan tersebut pada 2 (dua) Bank yang berbeda.
3. Adanya perbedaan tingkat keberhasilan pembiayaan diukur dari tingkat pengembalian antara kedua bank pada pembiayaan mikro yang berorientasi kepada usaha kecil.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan jelas, maka dari itu diperlukan adanya pembatasan masalah yang jelas agar pembahasan tidak meluas dan melebar. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis perbandingan tingkat NPF pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan yang terjadi pada periode 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara NPF pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perbandingan yang signifikan antara NPF pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, diantaranya :

1. Bagi penulis sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama menempuh pembelajaran di perguruan tinggi dengan kasus-kasus di dunia nyata.
2. Bagi akademisi diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan terkait dan dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya.
3. Bagi pegawai Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan diharapkan menjadi bahan kajian guna meningkatkan kinerja pegawai dalam memberikan dan mengawasi pemberian pembiayaan guna menghindari gagal bayar.
4. Bagi Manajemen PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan diharapkan dapat memberi tambahan dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategi yang bertujuan meminimalkan tingkat pembiayaan bermasalah untuk tahun selanjutnya dan meningkatkan nilai lembaga bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Mandiri Syariah Cabang Medan ke depan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Non Performing Financing

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan yang telah disalurkan namun bersifat kurang lancar (*sub-standart*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*lost*)¹². Pembiayaan yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang telah direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali¹³. *Non Performing Financing* (NPF), adalah presentase pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan.¹⁴

Dalam kamus perbankan, *Non Performing Financing* ((NPF) adalah pinjaman-pinjaman yang diberikan perbankan tidak tampil, dengan kata lain terhadap kemacetan pembayaran dari peminjaman, atau bisa juga macet sama sekali. Kondisis bermasalah ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti kondisi ekonomi yang mendadak hancur akibat krisis, akibat situasi politik dan keamanan yang tidak mendukung dunia usaha, atau juga karena memang kewajibannya membayar cicilan dan margin berdasarkan kesepakatan sewaktu dilakukan akad pembiayaan.¹⁵

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah,
yaitu:

- a. pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;

¹²Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Bank Bersubsidi yang membebani* (Jakarta; E Publishing, 2008), h.226

¹³Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta; Penerbit FEUI, 2004), h.196

¹⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.567

¹⁵Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan*, (Bandung; CV Pustaka Grafika, 2006), h.169

- b. pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- c. mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran margin, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan;
- d. pembiayaan di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
- e. pembiayaan di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas;
- f. mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran margin, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan;
- g. pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.¹⁶

Non Performing Financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

¹⁶Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management : Conventional & Syar' I System*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.447

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba, sehingga mempengaruhi rentabilitas.
- b. Rasio kualitas aktiva produktif atau *bad debt ratio* menjadi semakin besar sehingga memperburuk kinerja bank.
- c. Bank harus memperbesar cadangan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *capital adequacy ratio*(CAR).
- d. *Return on asset* (ROA) akan menurun.
- e. Akibat hal-hal tersebut, pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan metode *CAMEL*¹⁷.

Dengan demikian, pembiayaan bermasalah yang tidak dapat ditangani dengan baik akan dapat menurunkan kinerja keuangan, salah satunya adalah penurunan tingkat keuntungan dari bagi hasil dan margin yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun adakalanya ketika pembiayaan bermasalah ini dapat ditangani dengan baik, bank tetap akan memperoleh bagi hasil dan margin atas pembiayaan yang disalurkaninya meskipun telah melewati dari waktu yang seharusnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pihak bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini kemudian disebut sebagai bentuk penyelesaian permasalahan, seperti contoh *rescheduling*, *reconditioning*, *manager assistancy*, dan *restructuring*.

Adapun rumus untuk menghitung rasio pembiayaan bermasalah adalah¹⁸

:

¹⁷ Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, h. 95

¹⁸ Maidaena, "Analisis faktor Non Performing Finance (NPF) pada industry perbankan syariah' h.131, Jurnal online, diakses pada tanggal 06 April 2017 pukul 15.02 di download, portal.garuda.org

$$NPF_{Gross} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dengan kolektabilitas III+IV+V}}{\text{total pembiayaan yang diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- NPF : Pembiayaan bermasalah
- III : Kurang lancar
- IV : Diragukan
- V : Macet

Mengenai ketentuan hukum *Non Performing Financing* telah diatur dengan beberapa tahapan semenjak kebutuhan akan kepastian hukum perbankan syariah semakin jelas dan banyak. Diantara beberapa peraturan terkait kinerja bank syariah yang dapat menjadi bahan referensi yang relevan adalah :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah yang berisikan tentang kriteria kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dan aturan akan kepatuhan terhadap prinsip kehati hatian yang berdasarkan prinsip syariah. Beberapa poin utama dalam peraturan ini ialah :

- 1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank nya minimal setiap semester.
- 2) Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh bank syariah mencakup penilaian terhadap profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* ,rentabililitas (*rentability*) dan permodalan (*capital*).
- 3) Risiko kredit sendiri masuk kedalam faktor profil risiko (*risk-profile*) dalam penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional bank yang memuat 10 (sepuluh) macam risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang berisikan tentang mekanisme dan ketentuan yang harus difahami dan dijalankan oleh bank syariah dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya dalam bentuk produk produk pembiayaan kepada nasabah.

Diantara beberapa poin utama dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pembiayaan syariah wajib dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kemashlahatan dan universalisme serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzhulm*, *risywah* dan objek haram.
- 2) Perusahaan pembiayaan syariah dalam mengalihkan risiko pembiayaan syariah dapat melalui mekanisme penjaminan syariah (agunan).
- 3) Tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah meliputi faktor rasio permodalan (minimal sebesar 10 %) , kualitas aktiva produktif (diukur dengan penilaian bertingkat lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet), rentabilitas dan likuiditas, dengan ketentuan batas maksimum pemberian pembiayaan adalah tidak lebih dari 50% modal perusahaan pembiayaan.

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu berisikan mengenai diversifikasi produk dan berbagai bentuk layanan produk bank syariah¹⁹.

Diantara beberapa poin penting dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan produk atau aktivitas baru dengan mencantumkan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, dalam hal ini bank harus mempunyai kebijakan yang jelas dan prosedur secara tertulis dalam mengelola

¹⁹<http://www.ojk.ac.id/Dpbs/Archive> dikases pada tanggal 16 Maret 2017

risiko yang melekat pada produk dan atau aktivitas baru untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

2. Gejala Dini Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Jika bank tidak ingin rugi karena pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus mampu mengidentifikasi gejala-gejalanya secara dini sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semakin parah. Perlu diketahui bahwa pembiayaan tidak menjadi bermasalah secara tiba-tiba tanpa gejala. Pada umumnya pembiayaan berkembang menjadi bermasalah melalui tahapan yang ada gejalanya.

Adapun gejala dini tersebut dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai berikut :²⁰

- a. Ada tunggakan.
- b. Mengajukan perpanjangan.
- c. Kondisi keuangan menurun, antara lain:
 - 1) Penurunan: likuiditas, perbandingan aktiva lancar terhadap aktiva tetap, presentase laba terhadap aktiva, *net worth*.
 - 2) Kenaikan, piutang, persediaan, utang jangka panjang, *Debt Equity Ratio*, biaya produksi, penjualan tetapi keuntungan turun, aktiva tetap karena revaluasi.
- d. Laporan keuangan terlambat atau yang terjadi selalu di audit akuntan menjadi tidak.
- e. Saldo rata-rata giro menurun dan sering *overdraft*.

²⁰Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management...*,h.479

- f. Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindar setiap kali dihubungi.
- g. Penurunan nilai/ hilangnya agunan.
- h. Penggunaan pembiayaan tidak sesuai dengan rencana.
- i. Kehilangan langgan utama.
- j. Informasi negatif.
- k. Konflik intern.
- l. Masalah keluarga.
- m. Menurunnya kesehatan debitur, meninggal.
- n. Masalah perburuhan.
- o. Resesi, kejenuhan pasar.
- p. Bencana alam, perubahan peraturan.
- q. Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam.
- r. Enggan dikunjungi tempat usaha.
- s. Memberikan laporan tidak benar terlalu optimis.

Selain mengetahui gejala yang merupakan indikasi timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut di atas, bank juga perlu mengetahui cara-cara mendeteksinya. Sumber informasi dan cara mendeteksi antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Manajemen: dideteksi dari pertemuan-pertemuan dengan nasabah secara periodik.
- b. Keuangan: dideteksi dari menganalisis laporan keuangan nasabah secara kontiniu:
 - 1) bandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya.
 - 2) *cross check* dengan informasi dari kreditor-kreditor dan sumber-sumber lain, periksa catatan debitur.
- c. Operasi: dideteksi dari kunjungan *on the spot* dengan mengevaluasi peraatan dan persediaan, sikap/ kemampuan karyawan, kelengkapan fasilitas, cara-cara pengoperasian secara umum

²¹*Ibid*,h.479

- d. Hubungan dengan bank: dideteksi dengan mengadakan *loan review*, yaitu selalu melihat kembali file pembiayaan.
- e. Jaminan: dideteksi dari file dan kunjungan *on the spot*.

Dengan selalu waspada terhadap gejala-gejala dini tersebut di atas, bank tidak akan terlambat dalam mengambil tindakan penanganan. Semakin dini diketahuinya ada masalah, semakin cepat dapat diambil langkah yang biasanya masalahnya belum terlalu berat. Bank yang tidak waspada terhadap adanya gejala-gejala tersebut, biasanya menghadapi kesulitan dalam menangani pembiayaannya yang bermasalah karena masalahnya baru disadari setelah menjadi semakin banyak dan berat. Dengan demikian, sangat perlu mengembangkan budaya waspada terhadap gejala tersebut di atas di kalangan staf/karyawan bank agar pembiayaan yang diberikan tidak menjadi masalah.

3. Sebab-Sebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada dasarnya mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Secara umum pembiayaan bermasalah dilihat dari sisi manjerial disebabkan dua faktor, yaitu :²²

- a. Faktor intern, yaitu faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal:
 - 1). Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
 - 2). Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran.
 - 3). Kebijakan piutang yang kurang tepat.

²²Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.73

- 4). Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan
 - 5). Permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor ekstern, yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah.²³

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor-Faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :²⁴

- 1). Kemampuan dan naluri bisnis
- 2). Analisis Pembiayaan belum memadai
- 3). Analisis Pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
- 4). Para Anggota Komite Pembiayaan tidak mandiri
- 5). Pemutus Pembiayaan “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
- 6). Pengawasan bank setelah Pembiayaan diberikan tidak memadai
- 7). Pemberian Pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Faktor Faktor Penyebab Kredit Bermasalah*, makalah mata kuliah Hukum Perbankan pada program Pascasarjana al. di UI, Ubaya, LPPI

²⁴Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.92

- 8). Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan Pembiayaan yang baik
- 9). Bank tidak mempunyai perencanaan Pembiayaan yang baik
- 10). Pejabat bank, baik yang melakukan analisis Pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan Pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan Pembiayaan oleh para calon nasabah
- 11). Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-Faktor Intern Nasabah Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain :²⁵

- 1). Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya
- 2). Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham
- 3). *Key Person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
- 4). Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan
- 5). Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

c. Faktor-Faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah :²⁶

- 1). *Feasibility study* yang dibuat konsultan, menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit/pembiayaan, telah dibuat tidak benar
- 2). Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar

²⁵*Ibid*,h.93

²⁶*Ibid*,h.93-94

- 3). Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
- 4). Terjadi perubahan atas perubahan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
- 5). Terjadi perubahan politik di dalam negeri
- 6). Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah
- 7). Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian
- 8). Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan yang lebih baik dan murah
- 9). Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*)
- 10). Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apalagi pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Adapun yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri, kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam.

4. Tindakan dan Kriteria penyelesaian pembiayaan bermasalah

Tindakan, tata cara, dan kriteria penyelamatan dan atau penyelesaian kredit / pembiayaan bermasalah yang ditempuh atas setiap kondisi permasalahan pembiayaan nasabah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dengan cara;
 - 1) Penagihan intensif oleh bank
 - 2) *Rescheduling*, ialah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, termasuk *grace period*, baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.
 - 3) *Reconditioning*, ialah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara *merubah* sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, dalam hal ini bisa juga dengan perubahan tanpa memberikan tambahan tagihan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
 - 4) *Restructuring*, ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan tagihan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.
 - 5) *Management Assistancy*, ialah bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang mempunyai prospek dan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah dalam pengelolaan usaha atau perusahaannya, baik dengan cara menempatkan perugas bank, maupun meminta bantuan pihak konsultan sebagai anggota manajemen.
 - 6) Penyertaan bank, ialah penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan tidak melalui pasar modal. Bank dapat melakukan

penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan izin dari Bank Indonesia.

b. Nasabah kurang mempunyai prospek dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan;

- 1). Novasi, ialah perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai perikatan semula.
- 2) Kompensasi, ialah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang atau pihak masing masing merupakan nasabah satu terhadap lainnya.
- 3) Likuidasi, ialah penjualan barang jaminan debitur untuk melunasi utang kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah atau oleh pemilik jaminan dengan persetujuan dan di bawah pengawasan bank.
- 4) Suborgasi, ialah penggantian hak hak bank oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran utang nasabah oleh pihak ketiga tersebut kepada bank yang dimaksud.
- 5) Penebusan Jaminan, ialah penarikan jaminan dari bank oleh nasabah atau pemilik jaminan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.

c. Nasabah tidak mempunyai prospek, tetapi mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, ialah terhadap nasabah golongan IV dan V yang sudah mempunyai prospek, biasanya diberikan keringanan tunggakan bunga / denda / ongkos dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

d. Nasabah tidak mempunyai prospek dan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, diselesaikan dengan cara berikut :

- 1) Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri
- 2) Penyelesaian pembiayaan melalui Dirjen Piutang dan Lelang Negara
- 3). Lelang sendiri oleh Bank.²⁷

5. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

²⁷Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institutional Management* ...,h. 484-529

a. Landasan Utang-Piutang

Ajaran islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam berusaha (muamalah) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ; 2/282-283:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكَتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَجْرَةٍ حَاضِرَةً
تُذِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِمْ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
 الشُّهُدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ فِئْتَةٌ بِمَا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya : (282) “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tuliskah mu’amalah itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

(283) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁸

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.

b. Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang-piutang adalah sebagai berikut:²⁹

1) Menepati Janji

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2008),h.48-49

²⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,(Jakarta; Sinar Grafika, 2012),h.75-78

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/ penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam QS Al-Maidah: 5/1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ
 اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.³⁰

Dalam surat lain Allah Swt. juga berfirman QS Al-Isra'17/34 :

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَوْفُوْا
 بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.³¹

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2008),h.106

³¹*Ibid*,h.275

2) Menyegerakan Pembayaran Utang

Orang yang mimikul beban utang wajib terus berusaha menyelesaikan utang-piutangnya hingga lunas. Apabila ia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus menerus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu termasuk perbuatan yang tidak terpuji, dianggap perbuatan zalim, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia adalah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain.

Berdasarkan keterangan di atas, Ismal mengakui dan membolehkan utang-piutang walaupun kebolehan tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

B. Pembiayaan mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata rata. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang NO. 9 Tahun 1995, pasal 5 ayat (1) antara lain adalah :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar.
 - c) Milik warga negara Indonesia.
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.³²

2. Bentuk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah dan Bank Syariah Mandiri

a. Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah

Bentuk Umum Pembiayaan

PRODUK	PLAFOND (Juta)	TENOR
Mikro 25iB	5 s/d 25 juta	6 s/d 36 bulan
Mikro 75iB	2 s/d 75 juta	6 s/d 60 bulan
Mikro 200iB	>75 s/d 200 juta	6 s/d 60 bulan

Persyaratan Dokumen (Umum)

PRODUK	M	M	M
K	I	I	I
	K	K	K
	R	R	R
	O	O	O

³²Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013),h.58.

	2 5 i B	7 5 i B	2 0 0 i B
FC KTP Calon Nasabah /Pasangan	√	√	√
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	√	√	√
Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan)	√	√	√
Surat Izin/Keterangan Usaha	√	√	√

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PR	MI	MI	MI
OD	K	K	K
UK	R	R	R

	O 25 iB	O 75 iB	O 50 0i B
Jam inan	X	√	√
NP WP	X	√*	√

Keterangan: √*untuk plafon diatas 50 Juta wajib melampirkan NPWP

b. Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri

1). Pembiayaan Warung Mikro

a). Peruntukan Pembiayaan

1. Perorangan
2. Badan Usaha

b). Produk

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-TUNAS)

- 1) Limit pembiayaan minimal 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM

2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-MADYA)

- 1) Limit pembiayaan diatas 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM

3. Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-UTAMA)

- 1) Limit pembiayaan diatas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 100.000.000 (seratus juta rupiah)

2) Jangka waktu maksimal 48 bulan

3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM

2). Persyaratan

a). Wiraswasta/Profesi :

1. Usaha telah berjalan minimal selama 2 tahun

2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.

b). Perorangan *Golbertap*

1. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun

2. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal usia 55 tahun saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan

3. Surat Keterangan Kerja/SK Pegawai

c). Badan Usaha

1. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun

2. Surat Keterangan / Izin Usaha

3. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan.

C. Analisis Pemberian Pembiayaan

1. Pengertian Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah penelitian oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan, serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan pembiayaan.³³

2. Tujuan Analisis Pembiayaan

Tujuan utama analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh meyakinkan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin sesuai dengan kesepakatan dengan bank.³⁴ Hal ini terjadi karena dalam pemberian pembiayaan bank

³³Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management...*,h.457

³⁴*Ibid*

menghadapi risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam menganalisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif.

3. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:³⁵

a. Surat permohonan pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/ plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Di samping itu, surat di atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/ perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

b. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian dimaksud, antara lain:

1). Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap

Dengan kata lain, permohonan yang tidak didukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat/lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini. Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank), hasil akhirnya sangat riskan, yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.

³⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014),h.323

2). Proses penilaian

Proses penilaian untuk menilai pemberian pembiayaan layak dilakukan atau tidak dalam perbankan syariah dapat dilihat berdasarkan pendekatan analisis 5 C seperti dibawah ini :³⁶

a). *Character*

Charactery yaitu sifat atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan. Calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.³⁷

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Veithzal alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya.³⁸

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- 3) Melakukan *bank to bank information*;
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada;
- 5) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi;
- 6) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Adapun nilai (*value*) yang perlu diamati adalah:³⁹

- 1) *sosial value*;
- 2) *theoretical value*;

³⁶Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management...*,h.457

³⁷Rahmat Firdaus dan, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkrditan Bank Umum ; teori, masalah, kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisi Kredit*, (Bandung; ALFABETA, 2008),h.81

³⁸Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management...*,h.457

³⁹*Ibid.*

- 3) *esthetical value*;
- 4) *economical value*.
- 5) *religious value*;
- 6) *political value*.

Sosial calon nasabah yang mempunyai *value* yang sangat dominan di bidang *economical value* dan *political value* akan cenderung mempunyai iktikad/ karakter yang tidak baik. Idealnya karakter calon nasabah mempunyai nilai-nilai (*values*) yang berimbang dalam diri pribadinya.

b).*Capital*

Capital adalah jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha tersebut. Dalam praktik, kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada pembiayaan yang dimintakan kepada bank. Bentuk *self financing* ini dapat dilihat dari neraca perusahaan seperti komponen *owner equity*, laba ditahan dan lainnya, bentuknya bisa bermacam macam seperti uang tunai dan barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.⁴⁰

c).*Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/ mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperoleh.

⁴⁰*Ibid*,h.458

Pengukuran *capacity* tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/ mesin-mesin, administrasi dan keuangan, *industrial relation*, sampai pada kemampuan merebut pasar.

d). *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, dan *avails*.

Penilaian terhadap *Collateral* ini dapat dilihat dari dua segi sebagai berikut:⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*,h.459

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Agunan yang dianggap paling aman adalah agunan setara tunai, yaitu setoran jaminan giro, tabungan, atau deposito pada bank yang mempunyai pinjaman. Sedangkan agunan yang paling umum diserahkan debitur adalah tanah dan bangunan.⁴³

e) *Condition of Economy*

Condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal berikut:⁴⁴

- 1) keadaan kojungtur;
- 2) peraturan-peraturan pemerintah;
- 3) situasi, politik, dan perekonomian dunia;
- 4) keadaan lain yang memengaruhi pemasaran.

Dari kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan kata lain, permohonan harus ditolak.

4. Landasan Hukum Pinsip 5C

Landasan ditetapkan prinsip 5C tertuang dalam QS. Al-Hujurat (49/6):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿١﴾

⁴³Ferry N Idroes dan, Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),h.98

⁴⁴Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management...*,h.459

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.⁴⁵

Ayat di atas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada kesehatan bank.

Landasan yang mengatur tentang penyaluran kredit/ pembiayaan dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga terdapat dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan”.⁴⁶

Dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit anjuran penggunaan analisis 5C. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip 5C yaitu; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23 dan Pasal 34-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. Faktor-Faktor Penilaian Kemampuan Bank Menyalurkan Pembiayaan

Terdapat beberapa faktor untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola dana yang di alokasikan untuk pembiayaan, mulai dari ketentuan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2008),h.516

⁴⁶Undang-Undang Perbankan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005),h.13

permodalan, penilaian terhadap aktiva produktif dan rasio beberapa ketentuan berlaku pada bank, hal ini dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Permodalan (*Capital*)

Besarnya permodalan dipengaruhi atas kemampuan dan kepatuhan suatu bank terhadap KPMM (Kewajiban Pertambahan Modal Minimum) yang saat ini berlaku sebesar 8%. Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “Sehat” dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kreditnya ditambah hingga maksimal 100.
- b) Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,5% diberi predikat “kurang sehat” dengan nilai kredit 65 dan setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

2. Faktor Aktiva Produktif

- a) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 rasio, yaitu :
 - 1) Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) diatas sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
 - 2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) diatas

sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.⁴⁷

E. Ketentuan dan Penggolongan Kolektabilitas Penyertaan.

Penggolongan kolektabilitas penyertaan didasarkan pada kriteria berikut:

1. Lancar, apabila pada tahun buku terakhir perputaran aset (*return on assets/ ROA*) perusahaan minimal 0,5% dan secara kumulatif perusahaan tidak rugi.
2. Kurang lancar, apabila perputaran aset (*return on assets/ ROA*) maksimal 50% dan perusahaan tidak rugi.
3. Diragukan, apabila perusahaan rugi secara kumulatif sampai dengan 50% dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
4. Macet apabila perusahaan rugi secara kumulatif lebih dari 50% dari modal perusahaan yang bersangkutan.

Aspek lain yang kemudian juga menjadi penting adalah pembentukan Cadangan Penutupan Risiko, karena aktiva produktif cukup besar risikonya, maka bank diharuskan menyisihkan sebagian labanya untuk pemupukan cadangan penutup risiko atau aktiva produktif. Besarnya cadangan adalah 1% dari seluruh aktiva produktif, misalnya aktiva produktif berjumlah Rp2 triliun, maka cadangan risiko berjumlah Rp20 miliar. Selain itu, ada tambahan cadangan yang dihitung berdasarkan besarnya tingkat terjadinya ketidaklancaran, diragukan atau macet, yaitu sebagai berikut:

1. 3% dari aktiva produktif yang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai, misal aktiva kurang lancar Rp100 miliar, nilai agunan Rp90 miliar, maka cadangan tambahan adalah $3\% \times \text{Rp}10 \text{ miliar} = \text{Rp}300 \text{ juta}$.
2. 50% dari aktiva produktif yang diragukan setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai, misal aktiva diragukan bernilai Rp40 miliar dan nilai

⁴⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014),h.268

agunan Rp30 miliar, maka tambahan cadangan risiko adalah $50\% \times \text{Rp}10$ miliar, yaitu sebesar Rp5 miliar.

3. 100% aktiva produktif yang macet dan masih dalam pembukuan bank, setelah dikurangi nilai agunan, misalnya aktiva diragukan Rp10 miliar nilai agunan Rp8 miliar, maka cadangan, yaitu 100% dari Rp2 miliar⁴⁸.

F. Hubungan Kinerja Keuangan dengan Tingkat *Non Performing Financing*

1. Pengertian Kinerja keuangan

Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (perusahaan) yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (perusahaan).⁴⁹ Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu.⁵⁰

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya.⁵¹ Selain itu tujuan pokok penilaian kerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan

⁴⁸Thamrin Abdullah, dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014),h.148.

⁴⁹Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*,(Jakarta; Rajawali Pers, 2014),h.95

⁵⁰Siegel Joel G dan Joek Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*,(Jakarta; PT Elex Media Komputindo),h.143

⁵¹Anita Febryani dan Rahadian Zulfadin, *Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 7 No. 4, 2003

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.⁵²

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam mengelola sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.⁵³

Dalam suatu organisasi dikenal ada tiga jenis kinerja yang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.⁵⁴

- a. Kinerja operasional (*operation performance*), kinerja ini berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap sumber daya yang digunakan oleh perusahaan seperti modal, bahan baku teknologi, dan lain-lain. Sejauh mana penggunaan tersebut secara maksimal untuk mencapai keuntungan atau mencapai visi dan misinya.
- b. Kinerja administratif (*administrative performance*), kinerja ini berkaitan dengan kinerja administrasi organisasi. Termasuk di dalamnya struktur administratif yang mengatur hubungan otoritas wewenang dan tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan. Selain itu, berkaitan dengan kinerja mekanisme aliran informasi antar unit kerja dalam organisasi.
- c. Kinerja strategi (*strategic performance*), kinerja ini berkaitan atas kinerja perusahaan dievaluasi ketepatan perusahaan dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi perusahaan khususnya secara strategi perusahaan dalam menjalankan visi dan misinya.

Kinerja keuangan (*financial performance*) merupakan sesuatu yang penting yang harus diketahui dan dianalisis oleh bank. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil

⁵²*Ibid.*

⁵³Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, h.96

⁵⁴*Ibid*, h.98

ekonomi yang mampu diarahkan oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktifitas-aktifitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangan dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.⁵⁵

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.⁵⁶

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank secara operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana dan penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan.⁵⁷

⁵⁵Sutriyani, *Analisa Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta; Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute, 2007),h.27, Skripsi dipublikasikan

⁵⁶Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung; Alfabeta, 2012),h.213

⁵⁷Yunanto Adi Kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007(dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*, Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1, 2008

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Lampiran 14, NPF diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakintinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.

Rasio NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur.

Gilbert menyatakan ukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk mencapai nilai (*value*) yang tinggi, dimana untuk mencapai *value* tersebut perusahaan harus dapat secara efisien dan efektif dalam mengelola berbagai macam kegiataannya. Salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh keefisienan dan keefektifan yang dicapai adalah dengan melihat profitabilitas perusahaan, semakin tinggi profitabilitas maka

semakin efektif dan efisien juga pengelolaan kegiatan perusahaan.⁵⁸

Kinerja keuangan perbankan biasanya diukur berdasarkan seberapa besar rasio profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya, sedangkan *Return On Equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.⁵⁹

Profitabilitas dapat diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) terhadap jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Selain itu ROA juga merupakan ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin tinggi rasio ROA ini maka menggambarkan semakin efektifnya kinerja sebuah bank dalam kegiatan operasionalnya.

Return On Asset(ROA) dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing*, nilai NPF yang rendah akan membuat bank syariah mempunyai cukup laba ditahan untuk digunakan mendanai kegiatan operasionalnya dan memperbesar pendapatannya melalui ekspansi usaha. Sehingga apabila rasio NPF mengalami peningkatan dari waktu ke waktu akan mendatangkan masalah serius terhadap kinerja bank (ROA).

⁵⁸Kartika Wahyu Sukarno dan Muhammad Syaichu, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Di Indonesi*, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol 3 No. 2 , 2006

⁵⁹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005),h.85

Hubungan antara *Non Performing Financing* dengan kinerja bank, dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* dilakukan oleh Wisnu M yang menyatakan bahwa kondisi *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi akan memperbesar biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya yang lain, sehingga berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada bank, atau dengan kata lain *Non Performing Financing* menurunkan profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.⁶⁰

G. Kajian Terdahulu

Dalam kajian ini, penulis ingin melampirkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Perbandingan NPF Pembiayaan Mikro pada PT BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

Muhammad Eris Heryanto (2012) yang melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Kredit Macet antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional, menyimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing Financing (NPF)* dan *Non Performing Loan (NPL)* karena memiliki tingkat signifikan $<0,05$. Kemudian dilihat dari perubahan NPL dan NPF di tiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri jauh lebih baik dibandingkan Bank Mandiri, namun seiring dengan berjalannya waktu Bank Mandiri dapat memperbaiki kinerjanya dalam penyaluran dana pihak ketiga.⁶¹

⁶⁰Galih Wisnu Wardhana, *Analisis Fakt-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indoensia Periode 2010-214*, (Semarang; Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2015), Skripsi dipublikasikan.

Setiowati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja” menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan di bank Sumsel cabang Baturaja dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dengan pengumpulan data calon debitur, verifikasi data yang dibutuhkan bank terkait dengan persyaratan pengajuan kredit dari calon debitur, analisis laporan keuangan calon debitur jika debiturnya jika debiturnya merupakan perusahaan, kemudian dilanjut dengan analisis proyeksi keuangan perusahaan, hingga evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. Hambatan yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit antara lain timbulnya kredit macet, untuk mengatasi hal tersebut cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan rescheduling, reconditioning, restructuring, dan penyitaan jaminan.⁶²

Kardina (2011) dalam penelitiannya yang berjudul ”Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Bank Konvensional (PT. Bank CIMB Niaga) dan Sistem Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah (PT. Bank CIMB Syariah) di Medan, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang paling mendasar adalah sistem bunga yang dipakai oleh bank bank konvensional di dalam pengalokasian dananya, sedangkan pada bank syariah khususnya Bank CIMB Niaga Syariah sistem yang diterapkan adalah debitur yang telah

⁶¹Muhammad Eris Heryanto, *Analisis Perbandingan Kredit Macet antar Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, (Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2012), Skripsi dipublikasikan.

⁶²Diah Ayu Setiowati, *Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja*, (Semarang; Universitas Diponegoro,2010), Tesis dipublikasikan.

mendapatkan pembiayaan oleh bank CIMB Niaga Syariah diperbolehkan untuk mengembalikannya dengan angsuran.⁶³


Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara umum untuk melihat perbedaan pembiayaan di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan diukur dengan tingkat NPF pada pembiayaan mikro yang terjadi selama tahun 2012-2016.

Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian yang berbeda yaitu menganalisis perbandingan NPF pembiayaan mikro pada PT BRI Syariah cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

H. Kerangka Teoritis


Kerangka teoritis memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti oleh peneliti yang dihasilkan dari pemilihan teori-teori yang relevan digunakan dalam penelitiannya⁶⁴.

Penelitian kali ini menyusun kerangka teoritis dengan membandingkan tingkat NPF pembiayaan mikro BRI Syariah Cabang Medan dan NPF pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Uji yang dipakai dalam penelitian ini adalah Uji Beda (T-Test) yang akan menunjukkan perbandingan tingkat NPF antara kedua pembiayaan dan dapat dinilai apakah perbedaan diantaranya signifikan atau tidak untuk kemudian dianalisis.



⁶³Tika Kardina, *Analisis Perbandingan Sisa Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional (PT. Bank CIMB Niaga) dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT Bank CIMB Niaga Syariah) di Medan*, (Medan; Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2011), Skripsi dipublikasikan.

⁶⁴Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 1995), h.39



Gambar 2.1. Kerangka Teoritis Penelitian

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah terbentuk dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka berikut adalah hipotesis dalam penelitian:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat *Non performing Financing* yang signifikan antara pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

H_a : Terdapat perbedaan tingkat *Non performing Financing* yang signifikan antara pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan *kuantitatif* yaitu data yang berwujud angka atau bilangan,⁶⁵ berdasarkan data *time series* yang berhubungan dengan perkembangan bank. Penelitian *kuantitatif* dapat juga diartikan dengan metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat *kuantitatif* atau *statistic* dengan tujuan untuk menguji *hipotesis* yang telah ditetapkan⁶⁶.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Medan yang berada di Jln. S. Parman No 250 E/8, Kota Medan dan Bank Bank Syariah Mandiri Cabang Medan yang berada di Jln. Jend. Ahmad Yani No.110 Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio. Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran data yang paling tinggi diantara jenis data lainnya. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dipoeraskan secara matematika.⁶⁷ Data rasio mencerminkan

⁶⁵Nana Danapriatna dan Rony Setiawan, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),h.5.

⁶⁶Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung: Alfabeta,2008),h.13.

jumlah-jumlah yang sebenarnya dari suatu variabel. Dalam penelitian ini menggunakan data rasio karena variabel dalam penelitian ini adalah NPF, NPF berbentuk pearson.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta riset langsung ke bank yaitu Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

Data sekunder berupa laporan pembiayaan mikro PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan, yang terdiri dari:

- a. Perhitungan jumlah pembiayaan mikro.
- b. Perhitungan jumlah NPF pembiayaan mikro.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian, maka disebut dengan sensus, namun jika yang digunakan hanya sebahagian disebut sample.⁶⁸ Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan pembiayaan mikro yang terdapat dalam laporan keuangan bank yaitu berupa laporan neraca. Dalam hal ini populasi diperoleh dari laporan seluruh pembiayaan PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan laporan seluruh pembiayaan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

2. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara cara tertentu. Sampel pada penelitian ini

⁶⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h.204

⁶⁸Jemy Rumengan,*Metode Penelitian dengan SPSS* (Batam; UNIBA Press, 2010),h.29

adalah laporan pembiayaan mikro PT. BRI Syariah Cabang Medan periode Maret 2012 sampai Desember 2016 dan laporan pembiayaan mikro PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan periode Maret 2012 sampai Desember 2016.

Sedangkan teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini sampel yang diambil sejak Maret 2012 sampai Desember 2016. Hal ini disebabkan karena data tersebut masih mudah untuk diperoleh dan merupakan data yang terbaru sehingga masih relevan untuk saat ini.

E. Definisi Operasional

1. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah tingkat perbandingan *NPF* pembiayaan mikro, yang dihitung berdasarkan data laporan pembiayaan mikro PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan selama periode Maret 2012 hingga Desember 2016 dan PT Bank Mandiri Syariah Cabang Medan selama periode Maret 2012 hingga Desember 2016. Indikator NPF adalah pembiayaan mikro yang termasuk dalam kolektabilitas 3 yaitu kurang lancar, kolektabilitas 4 yaitu diragukan, dan kolektabilitas 5 yaitu macet.

2. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro dalam penelitian ini dimaksudkan adalah jumlah pembiayaan mikro yang disalurkan selama periode Maret 2012 hingga Desember 2016 yang diperoleh laporan pembiayaan mikro PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

1. Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan instrument atau alat check list memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian yang

bersumber dari laporan keuangan triwulan konsolidasi publikasi pada periode Maret 2012 sampai Desember 2016.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi *dokumentasi* yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan PT Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

G. Analisis Data

Tahapan terakhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *komparatif*, yaitu menganalisa perbandingan antara pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah Cabang Medan dan di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Medan melalui pengukuran berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Adapun tahapan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu jenis uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Data yang disebut normal adalah jika terjadi titik titik residual yang berasal dari data dengan distribusi normal akan mengikuti garis diagonal atau garis linear untuk memenuhi asumsi normalitas. Uji yang menjadi alat ukur uji adalah menggunakan uji *Kolmogrov-Swinov*, dengan pedoman melihat data normal adalah jika nilai p -value $>$ taraf signifikan (0.05), maka berarti data tidak berdistribusi normal, dan jika p -value $<$ taraf signifikan (0,05) maka berarti data berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini biasanya digunakan

sebagai prasyarat dalam analisis Independent Sampel T Test. Uji homogenitas digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Asumsi yang mendasari dalam pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama.

3. Uji Independent t – Test

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan uji beda kategori dua sampel bebas (*independent sample T Test*) yaitu pembiayaan mikro . Hasil uji T (*t-Test*) akan memperlihatkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat *Non Performing Financing* pembiayaan mikro di antara Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Mandiri Syariah Cabang Medan.

Alat uji analisis yang digunakan adalah *independent sample T Test* digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata yang digunakan sebagai pembanding dengan menggunakan rata-rata sebuah sampel. Dari hasil uji ini akan diketahui apakah rata-rata sampel yang digunakan sebagai pembanding antara kedua objek penelitian tersebut berbeda secara signifikan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. Kemudian juga dipergunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari kedua kelompok atau sampel, dengan demikian uji t juga berfungsi untuk menguji *hipotesis nol* mengenai perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang dibandingkan.

Dalam menentukan keputusan berdasarkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. PT. Bank BRI Syariah

a. Sejarah Perusahaan PT. Bank BRI Syariah

BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakui Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRI Syariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditanda tangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah (proses *spin off*) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk perusahaan kepada kegiatan operasional Bank BRI Syariah.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan tuntutan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur

ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset PT Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BR ISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada bagian penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1). Visi Bank BRISyariah

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2). Misi Bank BRISyariah

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Adapun nilai-nilai perusahaan yang dimiliki oleh Bank BRISyariah adalah:

- 1) Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan;
- 2) Pemahaman mendalam yang progresif;


Ada 7 nilai-nilai budaya kerja BRISyariah:

- 1) Profesional;
- 2) Antusias;
- 3) Penghargaan Terhadap SDM;
- 4) Tawakal;
- 5) Integritas;
- 6) Berorientasi Bisnis;
- 7) Kepuasan Pelanggan.

d. Struktur Organisasi Perusahaan

Adapun struktur organisasi Bank BRI Syariah Cabang Medan ialah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI SYARIAH CABANG MEDAN S. PARMAN TAHUN 2017



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Cabang Medan

2. PT. Bank Syariah Mandiri

a. Sejarah Perusahaan PT. Bank Mandiri Syariah

PT. Bank Syariah Mandiri pada awal berdirinya bernama PT Bank Susila Bakti (BSB). Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat kuat terhadap semua jenis kehidupan, termasuk industri perbankan nasional yang di dominasi oleh Bank Konvensional. Industri ini mengalami krisis yang sangat luar biasa. Akhirnya, pemerintah mengambil langkah dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank yang ada di Indonesia.

Salah satu bank konvensional yang juga terkena dampak krisis ini adalah PT/ Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara (BDN) dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis, BSB melakukan merger dengan beberapa bank lain dan

mengundang investor asing. Di saat yang sama pemerintah juga melakukan merger (penggabungan) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo. Penggabungan ini melahirkan sebuah bank bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Merger ini juga menetapkan dan menempatkan PT. Bank Mandiri sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai respon dari keputusan merger, Bank Mandiri berkosolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah dengan tujuan mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Selain itu, juga sebagai tindak lanjut diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan peluang kepada bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim pengembangan ini menganggap bahwa diberlakukannya UU tersebut adalah momentum yang pas untuk mengonversi PT. Bank Mandiri dari bank konvensional menjadi bank syariah. Kemudian Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan sistem dan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada akhirnya, usaha PT. Bank Mandiri bergeser dari bank konvensional menjadi bank yang berjalan berdasarkan prinsip syariah yang dikenal dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri (BSM).

Konversi PT. Bank Mandiri menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan SK. Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri melalui SK Deputi Gubernur Senior BI No.1/1/KEP.DSG/1999. Setelah pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealism usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Pada tahun 2003, PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh predikat bank syariah terbaik dari majalah info bank bahkan peringkat yang diraih mengalami peningkatan dan menjadi leader dari perbankan syariah lainnya. PT. Bank Syariah Mandiri ini hadir untuk bersama-sama membangun Indonesia menuju lebih baik lagi.

Dengan banyaknya masyarakat yang berminat menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri dan pertumbuhan asset lebih besar/ meningkat sehingga telah banyak didirikan kantor-kantor Bank Syariah Mandiri baik itu kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia dalam penggunaan jasa Bank Syariah Mandiri. Dengan didirikannya berbagai kantor cabang di daerah Sumatera Utara maka diperlukanlah kantor wilayah untuk mengawasi kinerja dari kantor cabang maupun kantor kas tersebut sehingga pada tanggal 19 Juni 2009 diresmikanlah kantor wilayah I Sumatera Utara yang terletak di Jl. Ahmad Yani No. 100 Medan, lantai 4 gedung Bank Syariah Mandiri.

b. Visi dan Misi Perusahaan

1) Visi

Menjadi Bank Syariah terdepan dan Modern.

Adapun penjelasan tentang visi tersebut adalah:

- a) Bank Syariah Terdepan : menjadi bank yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen customer, mikro, SME, commercial dan corporate.

- b) Bank Syariah Modern : menjadikan bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2). Misi

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan enghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri antara lain :

- 1) Excellent (*Imtiyaaz*)
Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- 2) Teamwork ('*Amaal Jam'iyah*)
Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- 3) Humanity (*Insaniyah*)
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- 4) Integrity (*Shiddiq*)
Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.
- 5) Customer Focus (*Tafdhiilu Al'Umalaah*)

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Kelima nilai tersebut di atas diakronimkan menjadi **ETHIC**. Kata “*ETHIC*” sendiri berarti “*setoff moral principles*” (himpunan prinsip-prinsip moral) sebagai tatanan perilaku mulia yang membentuk keunggulan insane BSM. Agar nilai-nilai bersama yang telah dirumuskan dan disepakati dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh insane BSM dalam kehidupan berorganisasi, maka *Shared Values* BSM diterjemahkan ke dalam perilaku-perilaku utama sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tabel Nilai-Nilai Perusahaan “*ETHIC*”

Nilai	Perilaku Utama	Makna
Excellent	1) Perfection	Berkomitmen pada kesempurnaan.
	2) Ownership	Mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif.
	3) Prudence	Menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitu

		<p>nkan risiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.</p>
	<p>4) Competence</p>	<p>Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker.</p>
<p>Team work</p>	<p>1) Trust</p>	<p>Mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif.</p>
	<p>2) Result</p>	<p>Memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi</p>

		stakeholder.
	3) Respect	Menghargai pendapat dan kontribusi orang lain.
	4) Effective Communication	Mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat.
Humanity	1) Sincerity	Meluruskan niat untuk mendapat ridho Allah.
	2) Universalit y	Mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang secara umum diterima oleh seluruh umat manusia.
	3) Social Responsibility	Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial

		tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.
Integrity	1) Honesty	Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku.
	2) Dicipline	Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah.
Customer Focus	1) Good Governanc e	Melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat.
	2) Innovation	Memberikan layanan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan


		n competitor.
	3) Costumer Satisfying	Mengutama kan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Sumber: Annual Report Bank Syariah Mandiri

d. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan suatu organisasi tersebut.

Dalam suatu perusahaan struktur organisasi sangat dibutuhkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi, maka tugas akan terbagi-bagi dari aktivitas yang sekecil-kecilnya yang merupakan wujud dari satu kesatuan yang saling tergantung satu dengan yang lainnya, yang mudah dalam dikendalikan dalam mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan ialah sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri
Cabang Medan**

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Objek penelitian yang digunakan adalah data pembiayaan mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Penelitian ini akan melihat perbandingan *Non Performing Financing* pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Mandiri Syariah Cabang Medan dari periode 2012 hingga 2016. Adapun data tentang pergerakan *Non Performing Financing* pembiayaan mikro Bank BRI Syariah

Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan periode 2012 hingga 2016 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

**Data Pergerakan *Non Performing Financing* Pembiayaan
Mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan periode 2012-2016**

Waktu	Jumlah Pembiayaan Mikro	Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Mikro
Mar 2012	65,497,248,000	3,907,002,100
Jun 2012	50,903,255,000	4,828,498,626
Sep 12	42,765,075,000	3,639,107,406
Des 2012	60,048,864,000	2,642,483,621
Mar 2013	72,774,720,000	4,389,890,000
Jun 2013	56,559,150,000	5,425,279,355
Sep 13	47,516,750,000	4,088,884,725
Des 2013	66,720,960,000	2,969,082,720
Mar 2014	80,860,800,000	4,932,460,000
Jun 2014	62,843,500,000	6,095,819,500

Sep 14	52,807,500,000	4,594,252,500	
Des 2014	74,134,400,000	3,336,048,000	
Mar 2015	51,383,400,000	5,241,106,800	
Jun 2015	50,671,100,000	7,702,007,200	
Sep 15	45,750,060,000	6,107,633,010	
Des 2015	47,740,800,000	6,254,044,800	
Mar 2016	49,665,600,000	6,903,518,400	
Jun 2016	55,916,740,000	7,617,384,990	
Sep16	50,833,400,000	6,862,509,000	
Des 2016	49,180,200,000	5,606,542,800	

Sumber : Laporan Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan.

Dari tabel 4.3 di atas secara umum dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Medan periode 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Tingkat *Non Performing Financing* yang terbesar terjadi pada triwulan Juni tahun 2015, penyebabnya adalah adanya perubahan pola konsumsi masyarakat menjelang masuknya bulan puasa dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan analisis kelayakan pemberian pembiayaan oleh pegawai mikro Bank BRI Syariah, hal ini diidentifikasi disebabkan oleh besarnya jumlah pembiayaan yang harus disalurkan dalam periode tersebut. Sedangkan tingkat

Non Performing Financing yang terendah terjadi pada triwulan Desember tahun 2013, penyebabnya adalah sikap manajemen Bank memberikan penekanan penagihan dana nasabah dengan maksimal, hal ini bertujuan untuk mencapai target tahunan laporan keuangan bank dengan tingkat *Non Performing Financing* yang terkendali, hasilnya penurunan tingkat *Non Performing Financing* yang baik secara umum terjadi menjelang akhir tahun.⁶⁹

Tabel 4.3
Data Pergerakan *Non Performing Financing* Pembiayaan
Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan periode 2012-
2016

Waktu	Jumlah Pembiayaan Mikro	Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Mikro	
Mar 2012	11.459,937,194	1,100,153,976	
Jun 2012	9,190,218,022	928,212,020	
Sep 12	13,631,087,417	813,496,333	
Des 2012	13,,664,470,023	765,210,331	
Mar 2013	13,482,279,052	1,172,958,278	
Jun	10,812,021,203	994,705,951	

⁶⁹Wawancara dengan manager marketing mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan

2013			
Sep 13	16,036,573,432	833,901,819	
Des 2013	16,075,847,086	755,564,813	
Mare 2014	15,861,504,767	1,230,,68,703	
Jun 2014	12,720,024,945	1,049,959,644	
Sep 14	18,866,556,979	811,261,950	
Des 2014	18,912,761,278	718,684,929	
Mar 2015	18,660,593,842	1,295,462,845	
Jun 2015	14,964,735,229	1,105,220,678	
Sep 15	22,195,949,387	750,739,433	
Des 2015	22,250,307,386	641,389,864	
Mar 2016	21,953,639,814	1,363,645,100	
Jun 2016	17,605,570,858	1,163,390,187	
Sep 16	26,112,881,632	790,252,035	
Des 2016	26,176,832,219	675,147,225	

Sumber: Laporan Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri
Cabang Medan.

Dari tabel 4.4 di atas secara umum dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan periode 2012 hingga 2016 mengalami pergerakan. Tingkat *Non Performing Financing* yang terbesar terjadi pada triwulan Juni tahun 2012, penyebabnya adalah lemahnya manajemen Bank dalam menyiapkan pegawai mikro yang memiliki kemampuan analisis pembiayaan, pada awal tahun 2012 tersebut Bank Syariah Mandiri merasakan dampak dari hal tersebut, dimana pegawai bagian mikro tidak sanggup menjalankan penagihan dana nasabah dengan baik dikarenakan jumlah pegawai yang minim, hal ini dapat diidentifikasi dengan jumlah pegawai Bank Syariah Mandiri di bagian mikro pada tahun 2017 hanya berjumlah 3 orang. Sedangkan tingkat *Non Performing Financing* terendah terdapat pada triwulan Desember tahun 2016, penyebabnya adalah sikap manajemen bank yang menekankan penagihan dana nasabah secara maksimal dengan tujuan tercapainya target laporan keuangan tahunan yang baik serta perhatian manajemen bank yang lebih baik kepada bidang pembiayaan mikro sejak tahun 2015 sehingga tingkat *Non Performing Financing* nya mengalami *trend* penurunan yang positif.⁷⁰

NPF pembiayaan mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan pada priode 2012-2016 mengalami fluktuasi yang tinggi dibandingkan dengan NPF pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan pada periode 2012-2016. Hal ini terjadi karena usaha dari nasabah Bank BRI Syariah Cabang Medan yang mengalami penurunan. Ini disebabkan karena nasabah dari pembiayaan mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan kebanyakan dari para pedagang di pasar-pasar yang ada di kota Medan, seperti

⁷⁰ Wawancara dengan Manager Marketing Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan

pedagang di pasar petisah. Usaha dari nasabah banyak yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa hal.⁷¹

2. Analisis Data

a. Uji Normalitas


Tabel 4.4
Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Statistic	Df	Sig.
NPF	BRISyariah	.149	20	.200 [*]
	Bank Syariah Mandiri	.087	20	.200 [*]

Sumber: Data SPSS yang telah diolah


Tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil uji Kolmogorov Smirnov. Nilai p value (Sig) Kolmogorov Smirnov adalah 0,200 pada pada NPF Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, dimana $0,200 > 0,05$ maka berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov data NPF kedua bank tersebut berdistribusi normal.

⁷¹ Wawancara dengan Manager Marketing Mikro Bank BRI Syariah Cabang Medan



Gambar 4.3 P-Plot NPF Pembiayaan Mikro Bank BRI Syariah

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal dan titik-titik tersebut berada dekat di sepanjang garis diagonal pada kurva p-plot. Dengan demikian data NPF pembiayaan mikro BRI Syariah dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 4.4 P-Plot NPF Pembiayaan Mikro BSM

Berdasarkan gambar 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal dan titik-titik tersebut berada dekat di sepanjang garis diagonal pada kurva p-plot. Dengan demikian data NPF pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Tabel 4.5

		Test of Homogeneity of Variance			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
NPF	Based on Mean	2.960	1	38	.093
	Based on Median	2.958	1	38	.094
	Based on Median and with adjusted df	2.958	1	32.399	.095
	Based on trimmed mean	2.956	1	38	.094

Sumber: Data SPSS yang tela diolah

Tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil uji homogenitas dengan metode Levenes's Test. Nilai Levence ditunjukkan pada baris nilai based on mean, yaitu 2,960 dengan p value (Sig) sebesar 0,093. Dimana nilai sig $0,093 > 0,05$ ini berarti terdapat kesamaan varians pada data perbandingan NPF pembiayaan mikro Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri atau yang berarti data bersifat homogen.

c. Uji Independent t-Test

Dengan menggunakan uji *Statistic Independent Sample T-Test*, diperoleh hasil perbandingan *Non Performing Financing* pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan periode 2012-2016 seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Group Statistics

Pembiayaan	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
NPF BRISyariah	20	94.9000	34.92081	7.80853
NPF Bank Syariah Mandiri	20	61.2000	23.60553	5.27836

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Pada tabel 4.6 di atas dapat terlihat bahwa Bank BRI Syariah mempunyai *mean* (rata-rata) rasio NPF pembiayaan mikro sebesar 94,9000 (9,49%) lebih besar dibandingkan dengan *mean* (rata-rata) NPF pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri sebesar 61,2000 (6,12%). Hal itu berarti bahwa selama periode 2012-2016 Bank Syariah Mandiri memiliki NPF pembiayaan mikro lebih baik dibandingkan dengan NPF pembiayaan mikro pada Bank BRI Syariah, karena semakin rendah nilai NPF maka akan semakin baik kinerja keuangan bank tersebut.

Standar deviasi Bank BRI syariah sebesar 34,92081 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih kecil daripada nilai *mean*-nya yaitu sebesar 94,9000. Standar deviasi Bank Syariah Mandiri sebesar 23,60553 juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai *mean*-nya, yaitu sebesar 61,2000. Dengan kecilnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variabel NPF cukup baik.

Tabel 4.7

Independent Samples Test

Rasio NPF	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Equal variances Assumed	2.960	.093	3.576	38	.001	33.70000

Equal variances not assumed			3.576	33.364	.001	33.70000
-----------------------------------	--	--	-------	--------	------	----------

Sumber: Data SPSS yang telah diolah

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa F hitung untuk NPF dengan *Equal Variances Assumed* (diasumsikan kedua varians sama) adalah 2,960 dengan probabilitas 0,093. Oleh karena probabilitas data lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varians pada data perbandingan NPF pembiayaan mikro Bank BRI Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.

Bila kedua varians sama, maka digunakan *Equal Variances Assumed*. Berdasarkan uji *Statistic Independent Sample T-Test* dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,576 untuk NPF pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, dengan ketentuan hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,576 > 1,687$ maka H_a diterima, artinya terdapat perbedaan tingkat *Non Performing Financing* yang signifikan antara NPF pembiayaan mikro bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji statistik *Independent Sample T-Test* nilai t_{hitung} sebesar 3,576 untuk NPF pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, dengan ketentuan hipotesis $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,576 > 1,687$ maka H_a diterima, artinya terdapat perbedaan tingkat *Non Performing Financing* yang signifikan antara NPF pembiayaan mikro bank BRI Syariah Cabang Medan dan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan tahun 2012-2016

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank BRI Syariah Cabang Medan, diharapkan pegawai mikro harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap analisis kelayakan pemberian pembiayaan mikro agar NPF pembiayaan mikro lebih kecil. Begitu juga dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Medan diharapkan mampu melakukan rekrutmen pegawai mikro yang memiliki kualitas kerja lebih baik dalam hal analisis pemberian pembiayaan mikro dan juga dalam hal penagihan pembiayaan, sehingga dengan begitu NPF pembiayaan mikro Bank Mandiri Syariah Cabang Medan menjadi lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebaiknya mencari variabel lain yang digunakan, menambahkan sampel dari penelitian, dan juga menambahkan jangka waktu yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Trantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Adi, Yunanto Kusumo, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007(dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007)*, Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1, 2008
- Ahmad, Didiek Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Akmal, Azhari Tarigan, et.al., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
- Alwi, Syafaruddin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta Buku Republika, 2010.
- Ayu Diah, Setiowati, *Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja*, (Semarang; Universitas Diponegoro,2010), Tesis dipublikasikan.
- Danapriatna, Nana dan Rony Setiawan, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- Djamil, Fatturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Edwin, Mustafa dan Ranti Williasih, *Profit Sharing dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. VII, 2007.
- Eris Heryanto, Muhammad, *Analisis Perbandingan Kredit Macet antar Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*, (Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2012), Skripsi dipublikasikan.
- Fahmi, Irham, *Analisis Kinerja Keuangan*, Bandung; Alfabeta, 2012.
- Febryani, Anita dan Rahadian Zulfadin, *Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 7 No. 4, 2003
- Idroes, Ferry dan, Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Joel, Siegel dan Joek Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, Jakarta; PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kardina, Tika, *Analisis Perbandingan Sisa Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional (PT. Bank CIMB Niaga) dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (PT Bank CIMB Niaga Syariah) di Medan*, (Medan; Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara,2011),Skripsi dipublikasikan.
- Leon, Boy dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*.
- Maidalena, "Analisis faktor Non Performing Finance (NPF) pada industry perbankan syariah' h.131, Jurnal online, diakses pada tanggal 06 April 2017 pukul 15.02 di download, portal.garuda.org.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: Penerbit FEUI, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____ *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995.
- Remy, Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Rianto, Rustam Bambang, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institutions Management; Conventional & Syar'I System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rizky, Awalil dan Majidi, Nasyith, *Bank Bersubsidi yang membebani*, Jakarta: E Publishing, 2008.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.

- Sutriyani, *Analisa Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah*, Yogyakarta; Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute, 2007.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syaria: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Perbankan, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012.
- Wahyu, Kartika Sukarno dan Muhammad Syaichu, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Di Indonesi*, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Vol 3 No. 2, 2006.
- Wisnu, Galih Wardhana, *Analisis Faktr-faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi Pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indoensia Periode 2010-214*, Semarang; Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2015.